



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/ 4376 /B/2015

TENTANG

PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Menimbang** : 1. Surat Kepala TK Pelita Kasih Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan Nomor : 10/05 /2014 Tanggal 15 Juli 2014;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1/25/2015 Tanggal 21 Januari 2015.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :
1. Nama Sekolah : **TK PELITA KASIH**
2. Alamat : Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Yayasan Bezaleel
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 1 Juli 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Dr. H. KARSONO, M.Pd.
19580418 198103 1 016

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :**
1. Bupati Grobogan;
2. Camat Kradenan;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kradenan;
4. Arsip